



**PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
KAPANEWON KARANGMOJO**

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
TAHUN 2022**



LURAH NGAWIS
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGAWIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 7 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngawis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor

- 107);
19. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2022 Nomor 3);
 22. Peraturan Desa Ngawis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 2);
 23. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWIS
 dan
LURAH NGAWIS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.152.922.600,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.019.540.100,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 133.382.500,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 76.617.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 210.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>(Rp (133.382.500,00))+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp _____ -</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngawis.

Ditetapkan di Ngawis
pada tanggal **30** Desember 2022




Diundangkan di Ngawis
pada tanggal **30** Desember 2022

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kusnun Toiyibah".

KUSNUN TOIYIBAH




LEMBARAN KALURAHAN NGAWIS TAHUN 2022 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.059.922.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.152.922.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	807.920.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	792.769.180,00	
5.3.	Belanja Modal	156.050.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.019.540.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	133.382.500,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	76.617.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	76.617.500,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	210.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	210.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(133.382.500,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 30 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.059.922.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.152.922.600,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.046.510.500,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	903.565.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	664.235.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	664.235.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.945.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.945.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	20.144.580,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.144.580,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.150.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.150.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.660.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.440.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.440.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.800.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	6.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	22.100.000,00	ADD, PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	22.100.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.600.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE KEMENDUKAAN			BUDGET (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.2		Penyediaan jasa pelatihan/serbia peralatan kerja	1.000.000,00	PSH
1.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasapuan	38.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (1)	31.300.000,00	SDS, DSD
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	
1.3.03		Penyusunan monografi desa	1.100.000,00	PAD
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.3.04		Pendataan keluarga/tunah tangga miskin	6.300.000,00	SDS
1.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.148.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Raguler)	4.600.000,00	PSH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.175.000,00	PAD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	2.475.000,00	PAD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.820.000,00	SDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.700.000,00	PSH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	11.575.000,00	PAD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.575.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	20.000.000,00	SDS
1.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	PAD
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	0,00	SDS
1.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	19.400.000,00	
1.5.04		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	19.400.000,00	PSH
1.5.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	520.988.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	38.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakatan dll)	28.100.000,00	SDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe raga	10.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	118.118.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	74.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.718.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.718.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	10.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	318.820.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	50.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	61.720.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.775.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	175.000.000,00	DLL, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	31.900.000,00	DDS
2.3.19	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.850.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	45.850.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.850.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.291.600,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.100.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.600.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.150.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.150.000,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.441.600,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	7.100.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.800.000,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.541.600,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.541.600,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>168.250.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	57.400.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	57.400.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	82.750.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	82.750.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.750.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.950.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.650.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.300.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.375.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.375.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.775.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8.775.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	8.375.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>262.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.019.540.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	133.382.500,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	76.617.500,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	210.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(133.382.500,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 30 Desember 2022

